

Analisis Implementasi Kerjasama Antara Pa' Ambu Dan Pemodal Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tubbi Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar

Marwa Fatima¹, Fathurrahman², Trisno Wardy Putra³

^{1,2,3}Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

E-mail : marwah01fath@gmail.com

Abstrak

Dalam praktik Kerjasama bagi hasil di bidang peternakan di Desa Tubbi Kecamatan Tubbi Taramanu, seseorang yang memiliki jumlah sapi yang lumayan banyak terkadang memberikan sebagian sapi kepada orang lain untuk dipelihara, dalam kerjasama antara pemodal/pemilik sapi dan pemelihara ini menjadikan tradisi secara turun temurun menjadi landasan utama dalam praktek kerjasama hewan ternak sapi, Dalam prakteknya pada saat perjanjian kerjasama hanya dilakukan secara lisan dan batas waktu kerjasama yang tidak ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi kerjasama antara pemodal dan pemelihara ternak sapi di Desa Tubbi Kecamatan Tutar dan Untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama bagi hasil antara Pa Ambu (Pemelihara) dan pemodal di Desa Tubbi Kecamatan Tubbi Taramanu dalam perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian, Praktik kerjasama bagi hasil Ternak Sapi di Desa Tubbi telah memenuhi rukun yang terdapat dalam akad mudharabah yaitu pemilik modal, modal yang diserahkan, ijab dan qabul, dimana antar individu terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya.

Kata Kunci: Kerjasama, bagi hasil, pemodal dan pemelihara

Pendahuluan

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum umat Islam yang mempunyai aturan-aturan dan batasan-batasan dalam segala kegiatan yang diperbuat. Baik dalam hal keagamaan, politik, dan perekonomian. Dalam hal perekonomian Al-Qur'an dan hadis dapat dikatakan sebagai kaidah ekonomi Islam yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya (Washil, Fatila, and Wahyuni 2022). Berbisnis merupakan cara dalam mencari dan mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Bisnis merupakan bagian dari bermuamalah (Hidayatullah 2020).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri" adalah bahwa manusia selalu membutuhkan interaksi dan ketergantungan dengan orang lain. Dalam konteks muamalah, Islam menggunakan istilah muamalah untuk menyoroti persoalan sosial dan ekonomi. Islam memberikan pedoman atau aturan yang harus diikuti dan dilaksanakan dalam berbagai aspek muamalah. Oleh karena itu, pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. (Iswanto 2019).

Dalam konteks muamalah, transaksi dilakukan atas dasar kerelaan. Artinya, kebebasan berkehendak dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah sangat dihormati dalam Islam. Karena kebebasan berkehendak merupakan masalah batin

individu, maka sebagai implementasinya dalam bentuk ijab dan qabul (Harisah and Arifkan 2020). Ijab qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu Ijab dan Qabul Ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak (Ertanti and Fahrazi 2023).

pada masa Rasulullah SAW, praktik kerjasama dalam usaha produktif sudah dilakukan dan bahkan telah dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola sesuai dengan kesepakatan, karena kerjasama ini dianggap sebagai transaksi yang baik. Oleh karena itu, Islam mengambil kebiasaan kerjasama tersebut dan para ulama sepakat mengenai keabsahan atau kebenaran hal tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat sesuai dengan ajaran dan tujuan syariah (Fata 2023).

Dalam konteks ekonomi, salah satu kesempatan ekonomi yang ada di masyarakat pedesaan adalah pengembangan peternakan. Ini meliputi serangkaian langkah yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan peternak lokal agar dapat menjalankan usaha peternakan secara mandiri. Salah satu usaha peternakan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah beternak sapi (Yoga Prawira and Rudy Sutrisna 2015). Pengembangan peternakan memiliki prospek yang lebih cerah di masa depan karena permintaan bahan baku yang berasal dari ternak (daging, telur dan susu) untuk kebutuhan masyarakat dalam dan luar negeri (Anggraini and Putra 2017). Dengan demikian, kegiatan peternakan di daerah terpencil telah menjadi kebiasaan hidup masyarakat setempat karena berangkat dari kondisi geografis, kondisi cuaca, dan juga tingkat kesuburan tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman hijau berupa rumput dan sejenisnya sebagai kebutuhan untuk memberi makan ternak. Sejalan dengan kondisi pedesaan atau pelosok yang kaya akan tanaman hijau, sangat memuaskan bagi peternak untuk menjadikan tanaman hijau sebagai pasokan pakan ternak, sehingga konsep pemenuhan kebutuhan terjamin di pedesaan (Nasri Katman et al. 2022).

Informasi awal yang didapatkan dari salah satu masyarakat desa Tubbi bahwa Praktik kerjasama ternak di Masyarakat Desa Tubbi, Kabupaten Polman dikenal dengan istilah Pa Ambi (Pemelihara)'. Praktik ini muncul karena berbagai alasan, seperti adanya individu yang memiliki keahlian dalam memelihara ternak namun terkendala oleh kurangnya modal, dalam situasi ini pemilik modal memberikan bantuan modal untuk membantu dalam usaha peternakan. Selain itu, ada juga kasus dimana pemilik ternak sudah tidak mampu lagi merawat ternaknya karena alasan kesehatan atau usia, sehingga mereka meminta bantuan kepada orang lain untuk merawat ternak tersebut (Abdul Hafid ,2023).

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa dalam praktik kerjasama ternak di Masyarakat Desa Tubbi, terdapat kekurangan dalam hal pengaturan perjanjian dan penanggulangan risiko. Kerjasama ini dilakukan tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalam situasi saat mengalami kerugian akibat kelalaian peternak. Kekhawatiran timbul karena tidak adanya penentuan

yang jelas mengenai penanggungan kerugian, yang dapat menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak nantinya.

Selain itu, disebutkan pula bahwa akad yang dilakukan antara kedua belah pihak hanya melalui akad lisan. Hal ini menunjukkan kurangnya ketegasan dalam mengatur hubungan kerjasama tersebut. Adat kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun menjadi landasan utama dalam praktik ini, namun perlu diperhatikan agar terdapat pengaturan yang lebih jelas dan tertulis dalam perjanjian agar kedua belah pihak memiliki perlindungan hukum yang cukup dan meminimalisir potensi konflik di masa mendatang.

Dari beberapa penelitian dari Eva Widiyanti yang berjudul "Analisis Bagi Hasil Dengan akad Mudharabah Musyarakah Pada Praktik Gaduh sapi Di Desa sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember" Menunjukkan bahwa pernah terjadi dimana ketika pemilik sapi meninggal namun pengurus sapi tidak mengembalikan sapi yang dirawatnya. Pada saat ahli waris dari pemilik sapi tersebut bertanya, si peternak mengatakan bahwa sapi tersebut telah dibeli. Karena tidak ada bukti kuat yang dimiliki oleh ahli waris tentang kepemilikan sapi tersebut, maka sang ahli waris pun tidak dapat berbuat apa-apa.

Tinjauan Literatur

Implementasi Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan, Berikut implementasi menurut para ahli :

1. Menurut Nurdin Usman, implementasi mengarah pada kegiatan, tindakan, tindakan atau adanya mekanisme sistem, implementasi bukan hanya kegiatan, tetapi kegiatan yang direncanakan dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Novan Mamoto 2018).
2. Menurut Guntur Setiawan, implementasi merupakan perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya dan membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif (Anggraeni 2019).
3. Implementasi adalah proses yang melibatkan sejumlah sumber daya, termasuk orang, dana dan kemampuan operasional, oleh program pemerintah dan swasta (individu dan kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Nofriandi 2017).

Peternakan adalah kegiatan budidaya ternak untuk dapat memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Ternak adalah hewan yang dipelihara secara khusus sebagai produsen bahan dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan manusia. Jenis ternak antara lain sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam dan bebek (Mu'afa and Ulinnuha 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, benih dan/atau pakan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan usaha. Sementara itu, menurut Rasyaf (2007), peternakan adalah tempat

ternak untuk hidup dan memproduksi sesuai dengan teknik tertentu untuk mencapai tujuan (Purwaningsih 2014).

Peternakan dalam Islam, Bagi umat Islam, Al-Qur'an adalah pedoman kehidupan. Al-Qur'an berisi pedoman yang mencakup semua hal baik dan buruk di dunia dan di akhirat. Semua ilmu pengetahuan telah terdaftar dalam kitab suci Al-Qur'an, termasuk ilmu peternakan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi tentang ternak adalah sebagai berikut:

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
لِّلشَّرِبِ ۗ ٦٦

Terjemahnya : *“Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan”* (QS An-Nahl:66)(Sulistyah 2021).

Pengertian kerja sama adalah upaya yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang di dunia ini dapat berdiri sendiri dan melakukan segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alami, manusia berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya (Marlina 2021).

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial (Sari 2020). Pengertian kerja sama menurut Bachtiar adalah kekuatan beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerja sama akan menyatukan kekuatan ide yang akan mengarah pada kesuksesan (Kusuma 2018).

Sementara itu, kerja sama Menurut para ahli hukum, definisi kerja sama bermacam-macam, termasuk menurut Sayyid Sabiq, kerja sama adalah kontrak antara orang-orang yang bersatu atas pokok harta atau modal dan keuntungan. Pengertian kerja sama menurut Imam Hasbie Ash-Shidieqie adalah kontrak yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling membantu dalam mengerjakan bisnis dan berbagi keuntungan. Sementara itu, menurut pendapat Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, kerja sama adalah penentuan hak atas sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui (Berkah Subaiti Istianah 2019).

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa "kerja sama adalah melakukan pekerjaan bersama dengan tulus. Orang yang kooperatif dapat ditandai dengan kemampuan seseorang untuk saling membantu, seperti kerja sama, setia kepada teman dan ada pembagian tugas yang proporsional dengan orang lain (Putri 2020).

Dasar yang digunakan sebagai pedoman untuk mendorong kerja sama dalam ekonomi Islam adalah hadits qudsi yang menjelaskan partisipasi Allah antara dua orang yang bekerja sama." *Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah SWT berfirman:“Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronyanya.*

Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)." (HR. Abu Daud dan al-Hakim)". Arti dari kutipan tersebut adalah bahwa Allah seolah-olah Dia adalah yang ketiga di antara mereka berdua dan memberikan pertolongan kepada mereka berdua, menjaga mereka, memberikan keberkatan atas harta benda mereka selama tidak ada pengkhianatan. Jika terjadi khianat maka berkah dan pertolongan Allah akan diangkat darinya (Mukhlas 2021).

Kerja sama dalam muamalah disebut shirkah. Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil di muamalah adalah mudharabah. Mudharabah adalah kontrak atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak utama menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain memberikan tenaga kerja dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan perjanjian yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain, dalam mudharabah ada unsur shirkah atau kerjasama, hanya saja itu bukan kerja sama antara properti dan properti atau energi dan energi, tetapi antara properti dan energi (Riani, Hayatudin, and Srisusilawati 2019).

Syirkah menurut bahasa tersebut diambil dari bahasa Arab yang berarti شرك *syirk* شركا شركه *syirkah* adalah "Bersekutu dan bersatu" dengan dua hal atau lebih. Di sisi lain, kerja sama (Syirkah) dikenal sebagai al-ikhtilath yang berarti pencampuran. Pencampuran yang dimaksud adalah pencampuran aset antara satu pihak dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama (Syirkah), sehingga setelah properti dicampur satu sama lain, tidak dapat dibedakan dan properti tersebut dipisahkan lagi (Musanna 2022).

Mudharabah merupakan salah satu dari bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang digunakan untuk bentuk bisnis ini yaitu *qiradh*, dan *mudharabah*. (Mursid 2020) *Mudhârabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirâdh* (Adam 2020).

Istilah mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi yang bervariasi, termasuk sebagai berikut berikut:

Mazhab Hanafi, Mudharabah merupakan suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian dalam melakukan kongsi atau kerjasama untuk memperoleh suatu keuntungan dengan asala modal dari satu pihak pertama dan kerja usaha) dari pihak kedua. Mazhab Maliki, Mudharabah adalah penyerahan uang dimuka yang dilakukan pemilik modal dalam jumlah uang atau dana yang ditentukan seseorang kepada orang lain yang akan menjalankan kegiatan usaha dengan dana atau uang tersebut yang disertai dengan imbalan dari keuntungan usahanya. (Supriadi 2022). Mazhab hambali, ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal (rab al-mal) kepada orang yang melaksanakan usaha (mudharib) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dari keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah/resmi berlaku. Mazhab Syafi'I, Akad yang menunjukkan pembayaran modal usaha oleh seseorang (shahib al-mal) kepada yang lainnya (mudharib) untuk perniagaan dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu (Ummu, Agustin, and Wijaya 2023).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian fenomenologi yaitu cara untuk membedah sebuah fenomena yang terjadi dengan teori untuk membuat hasil temuan dengan pembahasan penelitian (Yusanto 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif, diartikan sebagai penelitian yang memaparkan situasi, kondisi dan kejadian suatu peristiwa tentang “ Implementasi Kerjasama Antara Pa Amba (Pemelihara) dan Pemodal Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tubbi Kecamatan Tubbi Taramanu”. Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkaid dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut (Wiwin Yuliani 2018)

Lokasi penelitian yang dimaksud ialah suatu tempat atau lokasi dimana penelitian dilaksanakan. Judul penelitian ini ialah “Analisis Implementas kerjasama antara pa’ambi dan pemodal ternak sapi dalam perspektif Ekonomi Islam di desa Tubbi kecamatan Tubbi Taramanu”. Berdasarkan judul tersebut, Penentuan lokasi penelitian ini berada pada Desa tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar terdapat praktik kerjasama hewan ternak sapi.

Dalam penelitian ini menggunakan cara atau metode untuk mendapatkan data dari informan. Berikut metode data yang digunakan:

1. Observasi. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti”. (Alfani 2018) dalam pengamatan ini peneliti melihat, mengamati, merekam, dan mencatat secara langsung mengenai praktik kerjasama ternak sapi antar pemilik modal dengan pemodal di Desa Tubbi Kecamatan tutar.
2. Wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat recheckin atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. (Guarango 2022) Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan pemodal dan pengelola serta masyarakat di desa tubbi tentang praktek kerjasama Ternak Sapi.
3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada.(Tanjung et al. 2022) Dokumen ini digunakan untuk mendapat gambaran data tentang gambaran umum dan dokumen mengenai transaksi antara pemodal dan pengelola Desa Tubbi Kecamatan Tutar.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu dari 6 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah wilayah yang sebelumnya tergabung di dalam beberapa kerajaan pada Persekutuan Pitu Ulunna Salu dan Pitu Baqbana Binanga.

Sejarah berdirinya Kabupaten Polewali Mandar tidak bisa dilepaskan dari rentetan panjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Sulawesi. Dalam catatan sejarah disebutkan pada masa penjajahan, wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah bagian dari 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar yang meliputi empat Onder afdeling, yaitu:

1. Onder Afdeling Majene beribukota Majene;
2. Onder Afdeling Mamuju beribukota Mamuju;
3. Onder Afdeling Polewali beribukota Polewali;
4. Onder Afdeling Mamasa beribukota Mamasa.

Implementasi Kerjasama Ternak Sapi di Desa Tubbi Kecamatan Tutar

Ternak sapi di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian. Ada beberapa aspek utama tentang ternak sapi di Indonesia yaitu, Budidaya, sistem pemeliharaan, peran ekonomi, budaya dan tradisi ternak sapi di Indonesia sangat berkontribusi terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini dapat terus berkembang dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Implementasi kerjasama ternak sapi di Desa Tubbi dapat diliaht dari beberapa aspek yaitu :

1. **Sumberdaya.** Ternak sapi merupakan salah satu mata pencaharian dominan di kalangan Masyarakat di Desa Tubbi. Sumber daya yang mendukung adanya hewan ternak sapi di Desa tubbi yaitu; Lahan, Pakan ternak, Air, tenaga kerja dan Pasar , Sumber daya sapi di desa menjadi aset berharga untuk memenuhi kebutuhan daging Qurban pada Hari Raya Idul Adha dan memberikan kesempatan usaha bagi peternak lokal guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
2. **Komunikasi.** Komunikasi antara kedua belah pihak dalam kerjasama ternak sapi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dengan komunikasi yang baik, akan tercipta kerjasama yang harmonis dan saling memahami antara Pa Ambi (Pemelihara) (Pemelihara) sapi dan pemilik sapi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Namun, Komunikasi yang terjalin dalam kerjasama ternak sapi di Desa Tubbi masih sangat kurang, hanya terjadi saat pemberian awal sapi dan pengembalian sapi.
3. **Karakteristik.** Mengetahui dan memahami karakter pelaksana atau pemelihara, seperti kemampuan dan komitmen Calon Pa Ambi (Pemelihara) (pemelihara) sapi sehingga tidak terjadi konflik di hari kemudian.

Praktik kerjasama ternak sapi yang dilakukan di Desa Tubbi Kecamatan Tutar, dimana dalam kerjasama ini seseorang akan melakukan kerjasama dengan pihak pemilik modal mendatangi orang-orang sekitar untuk merawat sapi dengan perjanjian yang dilakukan dalam lisan, dalam percakapan nya mengenai alasan pemilik sapi menyerahkan sapi ke orang lain yaitu karena faktor kesibukan, usia dan Kesehatan, Adapun dalam hal bagi hasilnya, ditentukan oleh pemilik sapi, baik itu berupa anak sapi yang nantinya di bagi ataupun upah yang diberikan kepada pemelihara, dan tidak tentukan waktu pengambilan sapi tersebut, tetapi keputusan tersebut akan tergantung pada kesiapannya di masa mendatang ketika pemilik modal tidak lagi sibuk atau pun faktor lainnya.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh **Bapak Rusdi** ketika ditanyakan tentang: Bagaimanakah proses pelaksanaan kerjasama ternak sapi yang dilakukan bapak selaku pemilik sapi?

Informan menjawab:

“proses pada saat melakukan kerjasama ternak sapi itu dimana saya mendatangi orang yang ingin memelihara sapi saya dan menawari untuk memelihara sapi saya dikarenakan saya sibuk dengan kerjaan lain yang dimana saat itu saya serahkan sapi saya ke pemelihara sapi tetapi jika saya sudah tidak sibuk lagi dengan urusan lainnya saya bisa saja langsung mengambilnya lagi . Pada saat itu saya menyerahkan sapi saya dengan ucapan tadi, yaitu secara lisan tidak ada ketentuan yang tertulis antara saya dan pemelihara dan saya tidak menentukan waktu pengambilan sapinya, tergantung kapan saya ingin mengambil sapi saya”.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses kerjasama ternak sapi dilakukan dengan Bapak rusdi mendatangi orang yang bersedia memelihara sapi miliknya. Alasannya adalah karena Bapak Rusdi sibuk dengan pekerjaan lain. Dia menawarkan sapi kepada pemelihara dengan pemahaman bahwa saat itu tidak ada ketentuan tertulis antara mereka. Bapak Kandaia secara lisan menyatakan bahwa dia tidak menentukan waktu pengambilan kembali sapi tersebut, tetapi keputusan tersebut akan tergantung pada kesiapannya di masa mendatang ketika dia tidak lagi sibuk dengan urusan lainnya.

Selain proses pelaksanaan kerjasama antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi, ada juga bentuk perjanjian terkaid kerjasama kedepannya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh **Ibu Salmia** selaku pemelihara sapi ketika ditanya: bagaimana perjanjian kerjasama ternak sapi yang Ibu lakukan selaku pemelihara sapi?

Informan menjawab:

“ketika si pemilik sapi datang kerumah untuk menawarkan memelihara sapinya, ada beberapa hal yang disampaikan oleh si pemilik sapi bahwasanya, dia sedang sibuk dengan urusannya sehingga sapinya diberikan kepada saya untuk dipelihara beberapa waktu yang tidak ditentukan dan nantinya sistem bagi hasil nya itu berupa anak sapi yang di rawat atau berupa upah tergantung dari kesepakatan bersama dan berbicara tentang modal yang diberikan oleh pemilik sapi itu berupa sapi betina.”

Hasil wawancara yang didapatkan dari Informan menjelaskan bahwa terdapat kesepakatan mengenai sistem bagi hasil dalam kerjasama ternak sapi tersebut. Bagi hasil bisa berupa anak sapi yang berhasil di rawat atau upah, tergantung pada perjanjian antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Hal ini memperlihatkan bahwa kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk merundingkan sistem bagi hasil yang dianggap adil dan menguntungkan. Selain itu, modal yang diberikan oleh pemilik sapi dalam bentuk sapi betina menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama ternak sapi ini. Dengan memberikan sapi betina sebagai modal, pemilik sapi dapat lebih menentukan arah perkembangan ternak sapi yang diharapkan, seperti peningkatan jumlah dan kualitas ternak sapi di kemudian hari.

Keterangan yang disampaikan informan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Salwa Siti Salwiyah, 2023) Bahwa praktik bagi hasil usaha ternak sapi menggunakan akad mudharabah dilakukan secara lisan, pembagian hasilnya tergantung kesepakatan bersama.

Terkaid lebih dalam mengenai alasan Memelihara Sapi orang lain, maka penulis kembali menanyakan tentang, Mengapa **Ibu Salmiah** tertarik untuk memelihara sapi orang lain?

informan menjawab :

"kenapa saya setuju untuk memelihara sapi orang lain dikarenakan saya seorang janda dimana saya sangat membutuhkan tabungan untuk masa depan anak-anak saya, oleh sebab itu saya mau memelihara sapi tersebut."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Informan setuju untuk memelihara sapi karena memiliki alasan yang kuat dan bersifat pribadi. Sebagai seorang janda, Informan sangat membutuhkan tabungan untuk masa depan anak-anaknya. Memelihara sapi dapat menjadi salah satu cara untuk menciptakan sumber tabungan yang stabil dan berkelanjutan bagi kebutuhan masa depan keluarga. Kerjasama dalam merawat sapi tidak hanya memberikan manfaat finansial dalam bentuk bagi hasil atau upah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Informan untuk merencanakan dan mengelola tabungan yang dapat digunakan untuk keperluan mendidik anak-anak Informan, biaya kesehatan, atau kebutuhan lainnya di masa depan.

Terkaid lebih dalam mengenai Perjanjian Awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Rusdi** dengan menanyakan, Apakah telah ditetapkan sejak awal mengenai jangka waktu kerjasama ini dan berapa lama proses kerjasama ternak sapi dilakukan?

Informan Menjawab:

"Untuk penentuan jangka waktu perawatan, saya tidak menentukannya , saya hanya memberi kepada orang yang mau memelihara, mengenai kapan batas waktu perawatan itu tergantung dari saya dan sipemelihara dikemudian hari. Tidak ada kendala selama kurang lebih 7 tahun ini jikalau dalam hal pemeliharaannya baik, akan dilanjut lagi untuk dipelihara, sebaliknya jika prawatannya tidak baik, saya selaku pemilik sapi tidak memberikan kesempatan lagi untuk memelihara sapi."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat kesepakatan antara pemilik sapi dan pemelihara terkaid dengan penetapan jangka waktu perawatan ternak sapi. Pemilik sapi mengatakan bahwa ia tidak menentukan jangka waktu perawatan secara pasti, namun memberikan kesempatan kepada orang yang mau memelihara sapi tersebut. Penetapan batas waktu perawatan akan tergantung pada kesepakatan antara pemilik sapi dan pemelihara di masa mendatang. Selama kurang lebih 7 tahun berjalan, tidak terdapat kendala dalam kerjasama antara pemilik sapi dan pemelihara. Jika pemeliharaan dilakukan dengan baik, maka pemeliharaan akan dilanjutkan untuk periode yang akan datang. Namun, jika perawatan tidak optimal, pemilik sapi tidak akan memberikan kesempatan lagi untuk memelihara sapi tersebut.

Dengan Demikian peneliti menanyakan lagi terkaid kandang dan alat pemeliharaan sapi, maka penulis menanyakan kepada **Bapak Rusdi** tentang bagaimana dengan prasarana (kandang dan alat) pemeliharaan sapi, apakah di tanggung oleh **bapak Rusdi** selaku pemilik sapi atau tidak?

Informan menjawab :

"Untuk saya pribadi, mengenai penyediaan kandang dan alat pemeliharaan sapi, itu bukan dari tanggung jawab saya, karna melihat situasa sekitar juga kebanyakan yang memelihara sapi itu, sapi nya di simpan di kebun atau belakang rumah mereka tanpa kandang dan hanya di ikat ke pohon pohon yang ada di sekitarnya, dan pemberian makanan setiap pagi dan sore."

Dari keterangan wawancara dan hasil yang disampaikan, terlihat bahwa Informan tidak merasa bertanggung jawab atas penyediaan kandang dan alat pemeliharaan sapi. Hal ini mungkin disebabkan oleh situasi sekitar di mana kebanyakan peternak sapi hanya menyimpan sapi mereka di kebun atau belakang rumah tanpa menggunakan kandang yang formal, dan sapi diikat ke pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Pemberian makanan dilakukan setiap pagi dan sore sebagai cara untuk menjaga kesehatan dan kebutuhan nutrisi sapi.

Dalam konteks ini, memang terlihat bahwa praktek pemeliharaan sapi dilakukan secara tradisional dan sederhana tanpa menggunakan kandang atau fasilitas modern. Meskipun demikian, penting untuk selalu memperhatikan kesejahteraan hewan ternak seperti sapi agar tetap sehat dan mendapatkan perawatan yang cukup.

Sistem Bagi Hasil Terhadap Kerjasama Ternak Sapi di Desa Tubbi Kecamatan Tutar perspektif Ekonomi Islam

Manusia sebagai makhluk social tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang muamalah. Islam menggunakan istilah muamalah ketika berbicara persoalan social maupun ekonomi Islam dan memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari"at Islam.

Kerjasama terdiri dari beberapa aspek, dalam hal ini kerjasama ternak sapi. Kerjasama ternak sapi merupakan hal yang sudah lazim dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sama halnya dengan yang sudah terjadi di Desa Tubbi Kecamatan Tutar

yang melakukan kerjasama sapi dengan Sistem bagi hasil. Dilingkungan masyarakat Desa Tubbi, mayoritas masyarakatnya menjadikan beternak sebagai mata pencaharian tambahan, dalam hal ini petani di Desa Tubbi memelihara berbagai macam jenis hewan seperti, Sapi, ayam, kambing, itik dan lain sebagainya, Namun pada umumnya masyarakat lebih cenderung memelihara sapi.

Dalam usaha bagi hasil peternak di Desa Tubbi Kecamatan Tubbi Taramanu, menurut peneliti bahwa bagi hasil ini mengusung konsep bagi hasil atau akad mudharabah karena di dalam prakteknya sesuai dengan teori mudharabah yaitu pemilik modal memberikan modal atau dana 100% kepada pengelola yaitu berupa sapi tersebut.

Dalam Bagi hasil usaha peternak sapi yang dijalankan di Desa Tubbi beberapa diantara peternak yang melakukan kerjasama telah melakukan kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut di bagi dua atau 50:50, Bagian pemilik modal 50% dan bagian pengelola sapi 50%. Apabila ternak sapi yang dipelihara adalah betina maka pembagian hasilnya anak sapi yang pertama akan menjadi milik pemilik modal dan untuk anak yang kedua akan menjadi milik pemilik modal.

Hal demikian sejalan dengan jawaban salah satu pemilik sapi ketika di tanya, Bagaimanakah sistem bagi hasil yang **bapak Katto** lakukan dalam kerjasama ternak sapi ini?

Informan menjawab :

“Perjanjian bagi hasil sapi dilaksanakan secara lisan, tidak dicatat dalam bentuk tertulis, seperti yang diungkapkan bapak katto “ pemahamannya bersifat lisan bukan dicatat secara tertulis” Informan juga menambahkan pembahasan dari kesepakatan tersebut hanya sebagai perintah pengelolaan sapi dengan perjanjian bagi hasil. Jika sapi jantan bagi hasilnya didasarkan pada nilai tambah dalam jangka waktu tertentu sampai sapi layak terjual dengan bagi hasil dari harga jual sapi tersebut di kurangi modal sapi kecuali pengobatan jika ada. Sedangkan apabila sapi betina maka ketentuan bagi hasilnya didasarkan pada anak yang lahir.”

Dari keterangan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Katto, terlihat bahwa perjanjian bagi hasil sapi dilaksanakan secara lisan dan tidak dicatat dalam bentuk tertulis. Bapak Katto menjelaskan bahwa pemahaman mengenai perjanjian tersebut bersifat lisan dan tidak didokumentasikan secara tertulis.

Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa perjanjian bagi hasil sapi yang dilakukan secara lisan memiliki mekanisme yang berbeda tergantung jenis kelamin sapi yang dipelihara. Pada sapi jantan, pembagian hasil didasarkan pada nilai tambah dan penjualan sapi tersebut, sementara pada sapi betina, pembagian hasil didasarkan pada anak yang lahir dari sapi betina tersebut. Secara keseluruhan, perjanjian ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada dokumen tertulis, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem bagi hasil dan pengelolaan sapi yang dipelihara.

Keterangan yang disampaikan oleh Informan sejalan dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi Nur Fitriani, 2021 bahwa pada pelaksanaannya masi terdapat beberapa hal yang kurang sesuai, Diantaranya yaitu, bentuk akad hanya dalam lisan, tidak ada bukti tertulis, tidak adanya Batasan tertentu mengenai waktu kerjasama.

Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics

Terkaid Lebih dalam mengenai penanggung jawaban terhadap resiko yang terjadi, kembali menanyakan kepada **Bapak Katto** mengenai siapakah yang menanggung kerugian jika sapi yang dipelihara mati?

Informan menjawab:

“mengenai hal demikian untuk penanggung kerugian dari sapi, hal demikian ditanggung bersama, ditanggung bersama ini artinya saya sebagai pemilik sapi tidak meminta rugi kepada Pa Ambi (Pemelihara) (pemelihara) sapi begitupun sebaliknya Pa Ambi (Pemelihara) (pemelihara) sapi tidak meminta upah atau bagian selama memelihara sapi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat kesepakatan antara pemilik sapi dan pemelihara terkaid dengan penanggung jawab atas kerugian maupun upah selama proses pemeliharaan sapi. Pemilik sapi menyatakan bahwa penanggung kerugian dari sapi akan ditanggung bersama, yang artinya pemilik sapi tidak akan menuntut ganti rugi kepada pemelihara sapi, begitupun sebaliknya. Hal ini mencerminkan semangat saling mendukung dan bekerjasama dalam menjaga dan merawat sapi tersebut.

Selain itu, dalam kesepakatan tersebut, disebutkan pula bahwa pemelihara sapi tidak akan meminta upah atau bagian tertentu selama proses pemeliharaan sapi berlangsung. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik sapi dan pemelihara didasari oleh kepercayaan dan niat baik untuk saling mendukung tanpa mengharapkan imbalan finansial secara langsung.

Adapun hasil wawancara dengan **Bapak Katto** ketika ditanya Bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ternak sapi yang dilakukan?

Informan Menjawab:

Biasanya perselisihan yang terjadi itu timbul dari masalah ketidakjujuran salah satu pihak antara pemodal dan pemelihara sapi, Nah masalah yang biasa muncul itu seperti yang pernah terjadi di diri saya pribadi, pemelihara sapi saya menjual anak sapi yang dimana anak sapi tersebut lahir setelah beberapa waktu di rawatnya, Dimana perjanjian pada saat awal kerjasama tersebut yaitu, nantinya bagi hasil ini berupa anak dari sapi tersebut dimana anak pertama dari sapi menjadi bagian pemodal, nanti anak kedua baru bagian untuk pemelihara, tapi yang terjadi pada saat Anak pertama sapi lahir, pemelihara menjual anak pertama sapi tersebut tanpa sepengetahuan saya, dengan alasan butuh dana darurat, pada saat itu cara saya menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan mengikhlaskan saja, dengan teguran, ini terakhir kalinya tidak jujur, nanti anak kedua baru bagian saya, jikalau nantinya dia berbuat demikian lagi, maka induk sapi yang saya berikan ke dia saya ambil kembali walaupun dia tidak mau, saya bisa ambil secara paksa, karna sudah diberi teguran di awal.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang sering terjadi dalam kemitraan antara pemodal dan pemelihara sapi sering kali berasal dari masalah ketidakjujuran salah satu pihak. Contoh konkret yang dibahas adalah ketika pemelihara sapi menjual anak sapi tanpa izin dari pemodal, meskipun telah ada perjanjian awal mengenai pembagian hasil.

Pemelihara sapi tersebut menjual anak sapi pertama dengan alasan membutuhkan dana darurat, tanpa memberitahukan pemodal terlebih dahulu. Pemodal kemudian memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengikhhlaskan tindakan pemelihara, namun memberikan teguran bahwa ini merupakan kesempatan terakhir. Kesepakatan ditetapkan bahwa anak sapi kedua akan menjadi bagian dari pemodal sesuai dengan perjanjian awal.

Selain itu, pemodal juga memberikan peringatan bahwa jika kejadian serupa terulang di masa depan, ia memiliki hak untuk mengambil kembali induk sapi yang telah dipercayakan kepada pemelihara, bahkan dengan cara paksa jika diperlukan. Ancaman ini diberikan sebagai upaya untuk menjaga integritas perjanjian dan memastikan bahwa kepercayaan antara kedua belah pihak tetap terjaga.

Secara keseluruhan, wawancara ini menyoroti pentingnya kejujuran dan komunikasi yang jelas dalam menjaga hubungan bisnis, terutama dalam konteks kemitraan seperti pemeliharaan sapi. Mematuhi perjanjian awal dan menghormati kesepakatan adalah kunci untuk mencegah perselisihan dan memastikan keberlanjutan kerjasama yang harmonis.

Adapun Hasil wawancara dengan **Ustad Muh.Adam S.Sy.,M.E** dengan pertanyaan, Bagaimana tanggapan ustad mengenai sistem akad yang dibangun antara pemelihara sapi dengan pemodal bagaimana penanggunggan kerugian jika sapi mati? Bagaimana cara penyelesaian masalahnya, karena pada awal akad dia menggunakan akad lisan yang tidak bisa dibenarkan adanya tanpa ada bukti fisik? kerjasama yang berlangsung tanpa ada penentuan di awal perjanjian bagi hasil, apakah hal demikian bisa di sebut sah? mengenai kasus yang terjadi di fakta lapangan, bahwanya pernah terjadi dimana pemelihara sapi ini menjual sapi tanpa sepengetahuan pemodal, dan sapi tersebut termasuk bagian pemodal karena merupakan anak pertama sapi, pemelihara ini menjual sapi tersebut dengan alasan butuh dana darurat, mengenai hal demikian bagaimana tanggapan ustad?

Informan menjawab:

Masyarakat disini dia tidak paham akan bagaimana sistem yang terdapat dalam islam sehingga dia tidak paham sistem bagi hasil dalam akad mudharabah ataupun musyarakah sehingga yang lebih cenderung dipake dalam sosiologi masyarakat adalah bagaimana membangun kesepakatan dalam bentuk rela sama rela sehingga masa kerja dia tidak tertentu, yang terjadi dimasyarakat sekarang ini adalah kalau sapi ini kemudian beranak anak satu, maka kepunyaan pemodal, nantinya anak kedua baru bagian pemelihara. Adapun mengenai kerugian misalkan sapi mati, maka kerugian itu ditanggung bersama. Jadi tidak ada satu akad dalam sistem bagaimana akad mudharabah dan musyarakahnya tetapi lebih cenderung kepada sosio kultural yang berangkatnya dari turun temurun dari orang-orang terdahulu hingga hari ini.

Baik, Maksud dari Kerugian yang ditanggung bersama di situ adalah tidak ada salah satu mereka yang komplek, misalnya kemudian mati tidak ada yang menyokong ini di antara kedua belah pihak, jadi pemilik sapi tidak complain kepada pemelihara sapi.

Jadi, sebenarnya dari awal itu tidak ada akad dalam bentuk tersurat atau bukti secara fisik, nah sejauh ini belum ada terjadi suatu konflik antara pemodal dan pemilik

sapi, misalkan sapi itu mati, sekalipun itu sifatnya akad lisan, karena disini menggunakan pendekatan atas dasar suka sama suka.

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ ٢٩

Hal demikian sah, karena dibangun atas rela sama rela suka sama suka sekalipun itu sifatnya dibangun secara lisan.

Memang pernah terjadi suatu kasus seperti itu dan hal demikian diselesaikan secara kekeluargaan, yang dalam permasalahan ini adalah suatu bentuk kebijaksanaan yang terjadi dari pemodal sapi setelah kemudian menyampaikan berbagai macam kendala dari apa yang terjadi dari pemelihara sapi, dan tidak ada konflik didalamnya, karena pendekatannya itu sosio kultural terus menerus dalam bahu membahu dan lebih mengedepankan untuk merekat kekeluargaan dalam bentuk silaturahmi untuk menutupi kekurangan antara satu sama lain.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang diamati tidak begitu paham dengan sistem finansial Islam seperti akad mudharabah atau musyarakah. Sebagai gantinya, masyarakat lebih cenderung membangun kesepakatan dalam bentuk rela sama rela, di mana setiap anggota kelompok bekerja secara bersama-sama tanpa aturan waktu yang pasti. Contohnya adalah praktik bagi hasil dalam pemeliharaan sapi, di mana jika sapi melahirkan anak, kepemilikan dari anak tersebut akan bergantian antara pemodal dan pemelihara. Jika terjadi kerugian seperti kematian sapi, kerugian tersebut akan ditanggung bersama tanpa ada keluhan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

Meskipun tidak ada akad formal maupun bukti fisik tertulis, praktik ini tetap berjalan lancar tanpa adanya konflik yang serius di antara pemodal dan pemilik sapi. Pendekatan ini didasarkan pada kesepakatan lisan yang dibangun atas dasar suka sama suka, yang diakui sebagai sah dan valid dalam kehidupan masyarakat tersebut. Konflik yang mungkin timbul diatasi secara kekeluargaan dan disertai dengan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

Dalam konteks ini, pendekatan sosio-kultural turun-temurun dari generasi sebelumnya berperan penting dalam memperkuat hubungan antarindividu dan meminimalkan potensi konflik. Dengan demikian, praktik kesepakatan rela sama rela dalam hal pemeliharaan hewan atau hal lainnya di masyarakat tersebut menjadi sebuah contoh konkret tentang bagaimana kebijaksanaan dan kerjasama yang didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dapat mengatasi permasalahan serta mempererat hubungan sosial di antara anggota masyarakat.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh **Bapak Dr. H. Idris Parakkasi.,M.M** selaku dosen Ekonomi Islam, jika di tanya tentang : Bagaiman tanggapan bapak terkait kerjasama ternak sapi dengan perjanjian awal hanya secara lisan, dan dalam kerjasama ini termasuk dalam akad apa,, serta apa hukum dari kerjasama tersebut? Dengan tegas mengatakan bahwa :

“Dalam kerjasama ternak sapi dengan sistem bagi hasil dari Pemodal memberi modal 100% ke pemelihara, hal tersebut termasuk akad mudharabah, terkait yang terjadi pada Desa Tubbi, tempat

Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics

anda meneliti, kerjasama yang mereka lakukan bisa dikatakan Sah jika sudah sesuai rukun syarat mudharabah. Dari penjelasan anda mengenai hasil penelitian anda, maka Hal tersebut dikatakan sah walaupun para pelaku ternak sapi kurang paham mengenai akad mudharabah, tapi secara praktiknya sudah sesuai syariat islam.

Mengenai bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Firman tersebut menyebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam kerjasama ternak sapi dengan sistem bagi hasil di Desa Tubbi, dimana pemodal memberikan modal 100% kepada pemelihara, hal tersebut termasuk sebagai akad mudharabah. Kerjasama yang dilakukan bisa dikatakan sah jika sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat mudharabah. Meskipun para pelaku ternak sapi kurang memahami secara mendalam tentang akad mudharabah, namun secara praktiknya kerjasama yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dalam bentuk perjanjian, terdapat dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Bentuk perjanjian tertulis memiliki keunggulan dalam hal dokumentasi dan kejelasan isi perjanjian, sesuai dengan anjuran dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan agar perjanjian atau utang-piutang dicatat secara tertulis. Adanya catatan tertulis akan membantu mencegah kesalahpahaman di kemudian hari dan memberikan landasan hukum yang kuat dalam hal penyelesaian sengketa.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam akad mudharabah dan anjuran untuk melakukan perjanjian tertulis sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, kerjasama ternak sapi dengan sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tubbi dapat dianggap sebagai langkah yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun pemahaman tentang akad mudharabah dan prinsip-prinsip syariah mungkin masih perlu ditingkatkan, namun kesepakatan yang dibuat secara jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam akan melahirkan kerjasama yang berkelanjutan dan berkah bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan kerjasama pada ternak sapi dengan akad lisan adalah suatu sistem kerjasama yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat desa Tubbi, dalam proses kerjasama ini seseorang melaksanakan perjanjian secara langsung. Penerapan kerjasama pada ternak sapi ini dilakukan karena beberapa faktor yaitu, faktor kesibukan dengan pekerjaan lain, faktor usia dan faktor Kesehatan. pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara" selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari"at Islam. Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak sapi tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan ternak sapi kepada orang yang bisa menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya
2. Dalam Bagi hasil usaha peternak sapi yang dijalankan di Desa Tubbi para peternak yang melakukan kerjasama telah melakukan kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut di bagi dua atau 50;50, Bagian pemilik modal 50% dan bagian pengelola sapi 50%. Apabila ternak sapi yang dipelihara adalah betina maka pembagian hasilnya anak sapi yang pertama akan menjadi milik pemilik modal dan untuk anak yang kedua akan menjadi milik pemilik modal. Hal demikian sudah sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad mudharabah terkaid pembagian keuntungan yaitu Pembagian hasil harus dijelaskan dalam bentuk persentase dari keuntungan yang mungkin diperoleh di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Acme Admira Arafah, Ahmad Qorib, and Ardiansyah Ardiansyah. 2017. "Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Analisis Tentang Musyarakah, Mudharabah, Dan Murabahah." *At Tafahum* 1 (1): 287-95.
- Adam, Panji. 2020. "Fastabiq: Jurnal Studi Islam Konstruksi Akad Mudhârabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 03 / Dsn-Mui / Iv / 2000 Tentang Deposito Abstrak." *Jurnal Studi Islam* 1: 61-79.
- Alfani, Mufti Hasan. 2018. "Analisis Pengaruh Quality of Work Life (Qwl) Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pekanbaru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1 (1): 1-13.
- Anggraeni, Irviani. 2019. "Pengertian Implementasi Dan PendapaT Ahli." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 16-36.
- Anggraini, Nova, and Riza Andesca Putra. 2017. "Analisis Potensi Wilayah Dalam Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics

- Pengembangan Peternakan Sapi Potong Di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung." *Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh* 2 (2): 82.
- Arif, Muhammad. 2022. "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah" 4 (2).
- Aswanto Muhammad Takwi Hede, Azwar Azwar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Muhammad Hudzaifah. 2022. "Praktik Kerjasama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi') Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang)." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2 (2): 170-84.
- Benny, Benny, Ngajudin Nugroho, Fauzi Akbar, Maulana Hutabarat, and Arwin Arwin. 2021. "Motivasi Kerja Karyawan PT Abdi Wibawa Press Medan." *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (Sensasi) Sensasi 2021*, 251-54
- Berkah Subaiti¹ , Istianah², Wage³. 2019. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dengan Pedagang . Jenis Kerjasama Lain Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adalah Ternak Sapi , Kambing Dan Ayam . Kerjasama Ternak Sapi Dan Kambing Peternakan , Biasanya Separuh Atau Sepertiga Dari Hasil Untuk Mengga
- Dahri, Muhammad, Asaruddi Akbar, and Muhammad Arsyam. 2021. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam." *Osfpreprints*, no. Ddi.
- Ekonomi, Studi, Syariah Program, Univiersitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. 2021. "Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd Sri Kurnialis 1 , Husni Thamrin 2 *1&2" 4: 52-59.
- Ertanti, Indriana, and Mahfud Fahrazi. 2023. "Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam." *Diversi Jurnal Hukum* 7 (1): 129-50.
- Fata, Zainol. 2023. "Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Peternak Sapi Di Desa Potoan Daja Palengaan Pamekasan" 1 (2): 54-62
- Fitriani, Evi Nur. 2016. "Analisis Implementasi Kerjasama Ternak Sapi Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam," 1-23. 2021.
- Guarango, Piedad Magali. 2022. "Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Antara Pemilik Sapi Dengan Pihak Peternak Menggunakan Konsep Mudharabah," no. 8.5.2017: 2003-5
- Harisah, Harisah, and Moh Arifkan. 2020. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3 (2): 172-85
- Herman, Stephen, Program Studi, Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Ramdani Ade Saputra, et al. 2019. "Sistem

- Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” 3 (1): 18–23.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2020. “Implementasi Akad Berpola Kerjasama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Islam).” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7 (1): 34–41.
- Iswanto, Juni. 2019. “Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Islam* 6 (2): 146–65
- Kurniati, Yuni, Anni Rahmat, Roostikasari Nugraheni, and Ahmad Dahlan Malik. 2022. “Pengembangan Peternakan Dan Pemanfaatannya Sebagai Hewan Kurban Desa Mangli Kediri.” *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 8 (2): 75–78.
- Kusuma, Livia Putri. 2018. “Terhadap Kinerja Karyawan Zolid Agung Perkasa” 3
- Leste, Timor, Victor Manuel Neno, Hartuti Purnaweni, and Ida Hayu Dwimawanti. 2022. “Implementasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Implementation of Livestock Control Policies in the District Of” 4 (3): 1300–1305.
- Marlina, Yetni. 2021. “Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Guided Discovery Learning Dalam Materi Kerjasama Pada Siswa Kelas V SD Negeri 133 Halmahera Selatan.” *Jurnal Pendidikan Dasar* 3 (1): 53–61.
- Mojokdotco. 2022. *Aguk Irawan: Haji Backpacker, Dunia Penerjemah, Dan Pesantren Literasi Untuk Hidup Mandiri*. Indonesia: www.youtube.com
- Mu’afa, Sulthan Fikri, and Nurissaidah Ulinnuha. 2019. “Perbandingan Metode Single Linkage, Complete Linkage Dan Average Linkage Dalam Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Variabel Jenis Ternak Kabupaten Sidoarjo.” *Inform : Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 4 (2).
- Mukhlas, Abdullah Arif. 2021. “Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam” 9 (1): 1–19.
- Mursid, Fadhilah. 2020. “Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3 (1): 107. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>
- Musanna, Khadijatul. 2022. “Efektivitas Kerjasama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 7 (1): 74
- Nasri Katman, Muhammad, Syamsul Maarif, Muslimin Kara, Muhammad Nur, and Trisno Wardy Putra. 2022. “Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi.” *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 19 (02): 161–71.

- Neni Hardiati¹, Arni Marliani. 2024. "Akad Kerjasama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam" 1 (April): 183-87.
- Nofriandi, Reza. 2017. "Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa." *Universitas Medan Area*, 9-44.
- Novan Mamoto, Ismail Sumampouw dan Gustaf Undap. 2018. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 (1): 1-11
- Novitasari. 2020. "NoPola Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler PT.Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Title" 1 (2): 103-27
- Purwaningsih, Dyah Listyo. 2014. "Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura." *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura* 2 (September 2014): 74-88.
- Putri, Cici Fadilla. 2020. "Kemampuan Kerjasama Anak Usia 5-6 Tahun" 4: 3038-44.
- Qurais, Ahmad, and Abdi Wijaya. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Bagi Petani Tambak Di Pangkep." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 713-20.
- Riani, Windi Mega, Amrullah Hayatudin, and Popon Srisusilawati. 2019. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Prinsip Kerjasama Budidaya Lele Antara Pengelola Dengan Pemasok Bibit Disitugunting Kecamatan Babakan Ciparay Review of Muamalah Jurisprudence Against the Principles of Cooperation between Catfish Cultivation Between Manag.
- Rina, Hutagalung. 2021. "Arisan Sebagai Alternatif Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga," 20-30.
- Rulli Hastuti, Ulfah. 2022. "Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2)." *THE LIGHT : Journal of Librarianship and Information Science* 2 (2): 88-93.
- Saputri, Yayuk, and Ade Mulyana. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah." *Muamalatuna* 12 (1): 72.
- Sari, Yusni. 2020. "Peningkatan Kerjasama Di Sekolah Dasar" 1: 307-12.
- Sulistiyah, Heri. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung." *Ekonomi Islam* 08 (02): 189-211

- Supriadi, Dedi. 2022. "Tafsir Hadist Akad Mudharabah." *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (1): 25-36
- Tanjung, Rahman, Yuli Supriani, Annisa Mayasari, and Opan Arifudin. 2022. "Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Glasser* 6 (1): 29.
- Tohari, Chamim. 2021. "Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Islam" 6
- Ummy, Dayangku, Fatma Agustin, and Muhamad Rudi Wijaya. 2023. "Pandangan Ulama Terhadap Dampak Dari Akad Mudharabah Dan Pembiayaan Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Ekonomi Islam." *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI)* 3 (1): 45-52.
- Washil, A, Fitri Fatila, and Febri Sri Wahyuni. 2022. "Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Sistem Gaduh Sapi Di Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 5 (2): 225-50.
- Widjanarko, Bambang. 2019. *Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data. Book.*
- Yoga Prawira, Heru, and Dan Rudy Sutrisna. 2015. "Potensi Pengembangan Peternakan Sapi Potong Di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Development Potency of Beef Cattle in Tanjung Bintang District South Lampung Regency." *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu* 3 (4): 250-55